



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan, memerlukan pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, perlu dilakukan pengembangan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4536);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
11. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
15. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.

18. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya.
19. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
20. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
21. Pengembangan kemampuan profesional pendidikan dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
22. Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula CPNS dan non CPNS atau PNS dan non PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula bukan PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
23. Guru Pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
24. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
25. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkatPKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.
26. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkatPKKS adalah penilaian kinerja bagi guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah.
27. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkatPKPS adalah proses menghimpun data kinerja pengawas dengan menggunakan kriteria sesuai standar pengawas melalui pengumpulan informasi mengenai proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik, yakni guru dan guru yang mendapat tugas tambahan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. obyektif, adalah prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja;
- b. transparan, adalah prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya; dan
- c. akuntabel, adalah prinsip pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di tempat mereka bekerja, baik berdasarkan jumlahnya maupun bidang yang diampunya.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENDIDIK

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dilakukan dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan, pengembangan dan pembinaan profesi pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Program Induksi Guru Pemula;
- b. Penilaian Kinerja Guru;
- c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
- d. Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pengawas Sekolah.

Bagian Kesatu Program Induksi Guru Pemula Pasal 7

- (1) Pembinaan karier Guru Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program Induksi Guru Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar pengangkatan guru dalam jabatan fungsional.

Pasal 8

Tujuan Program Induksi Guru Pemula adalah membimbing guru pemula agar dapat :

- a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
- b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Pasal 9

Program Induksi Guru Pemula diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. profesionalisme, adalah bahwa penyelenggaraan program didasarkan pada kode etik profesi sesuai dengan bidang tugas;
- b. kesejawatan, adalah penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja tim;
- c. akuntabel, adalah penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- d. berkelanjutan, adalah dilakukan terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Program Induksi Guru Pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Program Induksi Guru Pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Selama berlangsungnya program induksi, guru pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (4) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan konseling.

Pasal 11

Peserta Program Induksi Guru Pemula, meliputi :

- a. guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil, mutasi dari jabatan lain; dan/atau
- c. guru pemula bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 12

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan pengayaan.

Pasal 13

Guru Pemula, dalam pelaksanaan program induksi berhak :

- a. mendapat bimbingan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- b. mendapat bimbingan dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
- c. mendapat bimbingan dalam pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- d. memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas bagi Guru Pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling rendah berkategori baik;
- e. memperoleh jabatan fungsional pendidik bagi Guru Pemula yang telah mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud huruf d; dan
- f. mengikuti ulang Program Induksi tahun berikutnya paling lama 1 (satu) tahun bagi Guru Pemula yang belum mencapai nilai kinerja paling rendah berkategori baik.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja Guru

Pasal 14

- (1) Penilaian Kinerja Guru adalah bagian dari pembinaan guru profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru dan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan.
- (2) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru.
- (3) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan secara periodik

Pasal 15

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. tugas utama guru mata pelajaran/kelas/BK yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran; dan
 - b. tugas utama guru BK/Konselor yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan.
- (4) Penilaian Kinerja Guru, selain menilai pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya.

Pasal 16

Penilaian Kinerja Guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional;
- c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru; dan
- d. untuk menentukan perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Penilaian Kinerja Guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. objektif, adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan;
 - b. adil, adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama. Penilai dan guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya;
 - c. akuntabel, adalah bahwa penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian;
 - d. transparan, adalah bahwa proses Penilaian Kinerja Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian;
 - e. partisipatif, adalah bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut;
 - f. berkelanjutan, adalah guru wajib mengikuti proses Penilaian Kinerja Guru setiap tahun selama menyandang profesinya; dan
 - g. terukur, adalah proses Penilaian Kinerja Guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

Pasal 18

- (1) Penilaian Kinerja Guru minimal dilakukan sekali dalam setahun, tetapi penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidikan paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Penilaian Kinerja Guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan.
- (2) Penilaian Kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Bagi Penilaian Kinerja Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas dan disebut dengan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.
- (4) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala setiap tahun oleh pengawas sekolah dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala satuan pendidikan dapat menugaskan Guru Senior atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai pengganti.
- (6) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki sertifikat pendidik;
 - b. memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
 - c. memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru dengan nilai 'Baik' atau 'Amat Baik';
 - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai; dan
 - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai Penilaian Kinerja Guru.

Bagian Ketiga Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pasal 20

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan didasarkan pada :
 - a. hasil Uji Kompetensi Guru; dan
 - b. hasil Penilaian Kinerja Guru.
- (3) Selama dalam masa jabatan sebagai Guru, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan pendidik secara informal, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mapel yang diampunya.

- b. kegiatan pendidik secara semi formal, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina; dan
- c. kegiatan pendidik secara formal, adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 21

Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru dilaksanakan dengan memprioritaskan :

- a. kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai Kepala Sekolah;
- d. pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan laporan evaluasi dari Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah; dan
- e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 22

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, meliputi :

- a. kegiatan pengembangan diri, meliputi :
 1. Tugas belajar untuk penyeteraan kualifikasi pendidikan S1;
 2. Pendidikan dan latihan fungsional;
 3. Bimbingan teknis; dan
 4. Kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- b. publikasi ilmiah, merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum yang meliputi :
 1. Presentasi pada forum ilmiah;
 2. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
 3. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- c. karya inovatif, merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni, yang meliputi :
 1. Menemukan teknologi tepat guna;
 2. Menemukan/menciptakan karya seni;
 3. Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
 4. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala Sekolah Pemandu, Pengawas Sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan Pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten/kota.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah.
- (6) Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kecamatan/Gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah.
- (7) Dinas mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tingkat Kabupaten untuk menjamin, membantu dan memonitor pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah dan di kelompok kerja.

Bagian Keempat Pengembangan dan Pembinaan Profesional Pengawas Sekolah

Pasal 24

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pengawas sekolah meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kompetensi kepribadian;
 - b. kompetensi sosial;
 - c. kompetensi profesional;
 - d. kompetensi supervisi akademik;
 - e. kompetensi supervisi manajerial; dan
 - f. kompetensi penelitian dan Pengembangan.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional pengawas.

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pengawas sekolah; dan
- b. memberikan dukungan, pengembangan dan pembinaan profesi pengawas sekolah.

Pasal 26

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pengawas oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.

BAB V SUMBER DAYA PENDIDIKAN Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 27

- (1) Kelembagaan penyelenggara Program Induksi Guru Pemula, Penilaian Kinerja Guru, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Kabupaten Banjarnegara meliputi Satuan Pendidikan dan Dinas.
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara meliputi Satuan Pendidikan, Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja, dan Dinas.
- (3) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

Bagian Kedua Ketenagaan

Pasal 28

Ketenagaan dalam kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup:

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing; dan
- g. koordinator PKB.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara wajib menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain : tempat pertemuan, jaringan internet, dan sumber belajar.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Induksi Guru Pemula, Penilaian Kinerja Guru, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah yang ada di wilayahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah mengenai Program Induksi bagi Guru Pemula, Penilaian Kinerja Guru, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih / sudah diberlakukan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maupun yang diberlakukan kemudian setelah Peraturan Bupati telah ditetapkan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,
Cap ttd,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001